



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 421.4 / 657 / DIKPORA / 2013

T E N T A N G

PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BUNTA DI TOIMA

BUPATI BANGGAI,


- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai;
 3. Surat Kepala SMA Bunta di Toima Nomor : 11/SMA Toima/XI/2012 tanggal 13 November 2012, tentang Permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Toima Kec.Bunta.
 4. Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Nomor : 172/Dikmen.421.Dikpora/2013, Tanggal 27 Februari 2013, perihal Permohonan SK Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Toima Kec.Bunta
 5. Rekomendasi Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Nomor : 173/Dikmen.421.3/Dikpora/2013, Tanggal 27 Februari 2013, Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas ;

M E N G I Z I N K A N :

- Kepada :**
Nama : RUSLAN SAMPO, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SMA Bunta di Toima.
Alamat : Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai
Untuk :
- a. Mendirikan / Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Bunta di Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
 - b. Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut pada butir a di atas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Men taati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu sebagai tembusan.
 - c. Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal : 23 APRIL 2013

BUPATI BANGGAI,


M. SOFHIAN MILE

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulteng di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Banggai di Luwuk
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Bunta di Bunta